

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-
XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

ANNISA' AL SAKINATA

NIM: 202110110311156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-
XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

ANNISA' AL SAKINATA

NIM: 202110110311156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN

Diajukan Oleh:

ANNISA' AL SAKINATA

202110110311156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,


Dekan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANNISA' AL SAKINATA

202110110311156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Dr. Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari, Dr. Sholahuddin Al Fatih, and Sumali.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA' AL SAKINATA

NIM : 202110110311156

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

alang, 28 April 2025

METERAL TEMPEL
ACAMX256126181
Annisa' Al Sakinata


UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

- [Q.S Al Baqarah: 286]

"Janganlah kamu kehilangan harapan dan janganlah bersedih."

- [Qs Ali Imran: 139]



ABSTRAKSI

Nama : Annisa' Al Sakinata
NIM : 202110110311156
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si., M.Hum.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan dihapuskannya batasan waktu maksimal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai durasi PKWT. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan No. 168/PUU-XXI/2023 yang meninjau kembali ketentuan ini. Penelitian ini membahas mengenai *Pertama*, mengenai dasar pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ketentuan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. *Kedua*, mengenai putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ketentuan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari prinsip keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai pendelegasian pengaturan jangka waktu PKWT dari undang-undang ke Peraturan Pemerintah (PP) dengan batas maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan, sah secara formal. Namun, pendelegasian ini berpotensi mengurangi perlindungan pekerja karena PP dibuat tanpa melibatkan perwakilan pekerja dan kurang transparan. Ketentuan ini lebih menguntungkan pemberi kerja dan bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, khususnya Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*), yang menekankan perlindungan bagi kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan PKWT dimasukkan ke dalam undang-undang, bukan hanya dalam PP, demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi pekerja. Pengawasan terhadap implementasi aturan ini juga perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan asas keterbukaan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Prinsip Keadilan.

ABSTRACT

Nama : Annisa' Al Sakinata
NIM : 202110110311156
Judul Penelitian : ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 168/PUU-XXI/2023 CONCERNING CHANGES IN THE TERM OF A SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si., M.Hum.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

The duration of Fixed-Term Employment Agreements has changed in the Job Creation Law with the elimination of the maximum time limit previously stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This change creates legal uncertainty for workers because there is no clear limit on the duration of PKWT. The Constitutional Court then issued decision No. 168/PUU-XXI/2023 which reviewed this provision. This study discusses first, about the legal reasoning of the Constitutional Court judge's decision No. 168/PUU-XXI/2023 regarding changes in the term of a fixed-term employment agreement. Second, about the decision of the Constitutional Court judge No. 168/PUU-XXI/2023 concerning changes in the provisions of the term of a specific time work agreement is reviewed from the principle of justice. The method used is juridical-normative with a statutory and conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Using library law collection techniques and analyzed descriptively to understand the legal implications of the decision. The results of the research show that the Constitutional Court considers the delegation of the regulation of the Fixed-Term Employment Agreements period from the law to Government Regulations with a maximum limit of 5 years, including extensions, to be formally valid. However, this delegation has the potential to reduce worker protection because the Government Regulations was made without involving worker representatives and lacks transparency. This provision favors employers and contradicts John Rawls' theory of justice, particularly the Difference Principle, which emphasizes protection for vulnerable groups. This research recommends that the regulation of non-permanent contracts be included in the law, not just in the Government Regulations, to ensure legal certainty, justice, and protection for workers. Supervision of the implementation of this regulation also needs to be strengthened in order to comply with the principles of justice and transparency.

Keywords *Constitutional Court Decision, Fixed-Term Employment Agreement, Principle of Justice.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan skripsi ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Prosesnya memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketelitiannya telah banyak membantu penulis dalam memahami dan menyempurnakan isi karya ini.
4. Ucapan terima kasih yang tidak ternilai penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Purnomo dan Ibu Wiwidayah, S.E., yang selalu berada di belakang layar, mendukung dengan cara mereka sendiri. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, untuk kepercayaan yang selalu diberikan, dan untuk semua bentuk dukungan yang meski terkadang tidak terucapkan secara langsung, tapi selalu terasa. Doa-doa kalian adalah pelita dalam gelap, semangat kalian adalah pelukan yang tak terlihat namun selalu terasa. Terima kasih, sudah jadi alasan kenapa penulis tetap maju meski kadang pengen berhenti.
5. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada kakak tercinta yakni Mukhammad Khabib Risvian, S.H., M.Kn., yang telah memberikan dorongan semangat, nasihat, serta teladan dalam menjalani proses pendidikan ini. Dukungan yang diberikan, baik secara


langsung maupun tidak langsung, menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lebih mantap dan terarah.

6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan yakni Rika, Meisya, Allysa, Kiki, Fika, dan Tika yang selalu hadir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, candaan yang menguatkan, dan waktu yang diluangkan untuk saling membantu. Di saat semangat mulai meredup, kalian salah satu alasan penulis tetap bertahan dan melangkah. Bukan hanya menjadi teman diskusi atau rekan belajar, kalian telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta sumber semangat yang tulus tanpa syarat. Penulis merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hanya memahami, tetapi juga tetap ada tanpa diminta dan bisa berkembang bersama menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah yang diambil.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada diri sendiri yang telah berhasil berjalan sejauh ini. Setiap tantangan dan rintangan yang ditemui sepanjang perjalanan ini menjadi bagian dari pembelajaran yang sangat berharga. Keberanian untuk terus melangkah meskipun sering kali merasa ragu. Dalam setiap detik yang penuh keraguan, di setiap perjalanan panjang yang dipenuhi kelelahan. Terimakasih untuk tidak menyerah dan selalu bangkit untuk terus melangkah. Keyakinan bahwa setiap usaha, meskipun kecil, akan membawa hasil yang berarti. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis merasa bersyukur telah mampu sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar karya ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Malang, 14 April 2025

Yang menyatakan




Annisa' Al Sakinata

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penulisan.....	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	22
F. Metode Penulisan	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim.....	28
B. Tinjauan Putusan	30
C. Tinjauan Pengujian Perundang-Undangan (<i>Judicial Review</i>).....	36
D. Tinjauan Konstitusional	41
E. Prinsip Keadilan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Posisi Kasus	49
B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Ketentuan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	60

C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Ketentuan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Keadilan	70
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pengaturan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	9
Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu	18



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Diakses November 4, 2023. 39-40
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. Diakses Desember 15, 2024
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya.
- Husni, L. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Revisi ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada. Diakses November 4, 2023. 61-65
- Ismail, N. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta. Diakses Desember 13, 2023
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses Desember 13, 2023
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Diakses November 10, 2023
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Diakses Desember 13, 2023
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 1-176. Diakses November 15, 2024
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses Desember 15, 2024. 1-150
- Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Sleman: CV Budi Utama. Diakses November 4, 2023. 7-8

Jurnal

- Afrianti, W., & Wijayanti, A. (2021, Oktober). Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Undang-Undang No 11 Tahun 2020. *Maleo Law Journal*, 5(2), 57-67. Diakses Oktober 29, 2023
- Anggono, B. D. (2020, April). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 17-37. Diakses Oktober 28, 2020

- Aprianti, N., Safa'at, M. A., & Qurbani, I. D. (2021). Dualisme Model Pengujian Peraturan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 472-485. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.919>
- Chamdani, Endarto, B., Kusnadi, S. A., Indrajaja, N., & Syafii. (2022). Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 48-57. Diakses November 28, 2024. doi:<https://doi.org/10.21067>
- Dalimunthe, N., Ariyadi, A., Setia, A., Annisa, D. N., Khuzaimah, I., Pertiwi, D. I., . . . Iskandar, I. (2023). Peran Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)*, 1(3), 210-221. Diakses November 30, 2024 doi:<https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1314>
- Faiz, P. M. (2009, April). Teori Keadilan Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 138-149. Diakses Desember 14, 2024
- Gandari, A. P., & Raharjo, P. S. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3), 396-402. Diakses Oktober 29, 2023
- Gunawan, H. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Justice*, 4(2), 1-77. Diakses Oktober 29, 2023
- Halim, B. C., Marbun, J., & Siregar, S. A. (2022). Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Prointegrita*, 6(1), 111-123. Diakses Oktober 29, 2023
- Hutajulu, M. J. (2014). Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum*, 9(1), 91-100. Diakses Desember 13, 2024
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. (2021, November). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478-484. Diakses Oktober 28, 2023. doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Kurniasari, T. W. (2022, Agustus). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 123-136. Diakses Oktober 29, 2023
- Putri, E. D., Audria, A., Maharani, A. K., & Prayoga, D. A. (2022). Analisis Hukum Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Problematikanya pada PT. Dharmamulia Prima Karya. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4389-4393. Diakses Oktober 29, 2023
- Putri, E. D., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2023, Februari). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Perusahaan Alih Daya. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 1404-1412. Diakses Oktober 28, 2023, from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Rawls, J. (1971). *Teori Keadilan* (Terjemahan ed.). (Kamdani, Ed., U. Fausan, & H. Prasetyo, Trans.) Cambridge: Harvard University Press. Retrieved Januari 12, 2025
- Rishan, I. (2021, Maret). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1-21. Diakses Desember 13, 2024. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1811>
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 36(3), 325-334. Diakses Desember 13, 2024
- Sari, A. F., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 681-691. Diakses Desember 14, 2024
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155. Diakses November 30, 2024
- Shalihah, F. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM. *UIR Law Review*, 01(02), 149-160. Diakses November 30, 2024
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-879. Diakses Desember 15, 2024
- Suparto. (2020). *Konstitusi Teori, Hukum dan Perkembangannya*. Jakarta: Bina Karya (BIKA). Diakses Januari 24, 2025
- Sumertajaya, I. K., Dewi, K. A., Swetasoma, C. G., & Hutama, I. D. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). *Jurnal Yustita*, 19(2), 30-41. Diakses Februari 17, 2025

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah*, 19(1), 41-63. Diakses November 30, 2023

Yunanto. (2019, Oktober). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205. Diakses Desember 13, 2024

Skripsi

Indarti. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2023*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang: repository.unissula. Diakses April 26, 2025

S, A. N. (2023). *Analisis Hukum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*. Surabaya: eprints.ums. Diakses April 24, 2025

Tesis

Roihan, M. I. (2021). *Omnibus Law Ditinjau dari Perspektif Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Diakses Oktober 28, 2023

Website

Annur, C. M. (2023, Juli 13). *Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023*. Diakses Oktober 25, 2023, from databoks.katadata.co.id:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>

detikcom, T. (2022, Oktober 29). *5 Tahun PKWT Terus-terusan, Bisakah Saya Menuntut Jadi Karyawan Tetap?* Diakses April 20, 2025, from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6356312/5-tahun-pkwt-terus-terusan-bisakah-saya-menuntut-jadi-karyawan-tetap>

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Annisa' Al Sakinata

Nim : 202110110311156

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
168/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DITINJAU DARI PRINSIP Keadilan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 15 April 2025



Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum